



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 012/PL.03.4-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
CIREBON TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan KPU sebagaimana dimaksud;

b. bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara

Pemerintahan . . .

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

Pengubahan . . .

- Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4246);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
13. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 270/33/Bakesbangpol Tanggal 28-04-2017 tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Hibah Pemilihan 270/PR.07-NK/32/Prov/IV/2017;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 109/PP.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.03-Kpt/32/Prov/X/2017.

Memutuskan . . .

## Memutuskan:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON TENTANG KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON  
TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu)  
Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir-formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tercantum dalam  
Lampiran 2 (dua) sebagai bagian yang tidak  
terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 30 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SAEFUDDIN JAZULI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**



Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Nomor : 012/PL.03.4-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2018  
Tanggal : 30 Januari 2018  
Tentang : Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Cirebon Tahun 2018

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian secara spesifik, KPU mengatur ketentuan mengenai kampanye melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman teknis ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan kampanye, materi kampanye, metode kampanye, jadwal waktu dan lokasi kampanye, pemberitaan dan penyiaran kampanye, kampanye pemilihan oleh pejabat Negara, peranan pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye, serta larangan dan sanksi dalam kampanye. Adapun hal-hal teknis yang bersifat khusus dan belum diatur akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan/Surat Edaran/Keputusan Bersama KPU Kabupaten Cirebon.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon dengan maksud menjadi pedoman kerja bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018. Selain mengatur ketentuan kerja dalam pelaksanaan kampanye bagi penyelenggara, pedoman teknis ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 bagi bakal calon/calon/peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, partai politik, Panitia Pengawas, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui ketentuan terkait kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018. Dengan adanya pedoman teknis ini, maka diharapkan kampanye dapat dilaksanakan secara tertib dan lancar, sehingga dapat mengakomodir kepentingan para peserta pemilihan. Selain itu, diharapkan kampanye ini akan mampu memberikan informasi secara optimal bagi para pemilih yang kemudian memudahkan pemilih dalam mengenali visi misi maupun figur seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sekaligus sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Oleh karenanya, kampanye akan diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon dengan hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye bagi para pasangan calon.

Adapun tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.
2. Memberikan informasi pelaksanaan kampanye bagi bakal calon/calon/peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, partai politik pengusung calon, Panitia Pengawas, maupun masyarakat umum.
3. Sebagai sarana pedoman pendidikan politik masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.



### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman teknis ini mengatur tentang :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	A. Latar Belakang
	B. Maksud dan Tujuan
	C. Ruang Lingkup
	D. Pengertian Umum
<b>BAB II</b>	<b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>
<b>BAB III</b>	<b>MATERI KAMPANYE</b>
<b>BAB IV</b>	<b>METODE KAMPANYE</b>
<b>BAB V</b>	<b>JADWAL, WAKTU, DAN LOKASI KAMPANYE</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE</b>
<b>BAB IX</b>	<b>LARANGAN DAN SANKSI DALAM KAMPANYE</b>
<b>BAB X</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>
<b>BAB XI</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>

### **D. Pengertian Umum**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Cirebon untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cirebon secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cirebon adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan se- Kabupaten Cirebon.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau/kelurahan se- Kabupaten Cirebon.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Cirebon adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Cirebon.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Cirebon yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan se- Kabupaten Cirebon.

11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Kabupaten Cirebon.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Cirebon.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Cirebon.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Cirebon.

21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
29. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KAMPANYE**

#### **A. Pelaksana Kampanye**

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon.
2. Pelaksanaan kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi pelaksanaan kampanye dengan metode:
  - a. Pertemuan Terbatas;
  - b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
  - c. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;
  - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - e. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Fasilitasi kampanye oleh KPU Kabupaten Cirebon meliputi:
  - a. Pembuatan bahan kampanye dan alat peraga kampanye
  - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - c. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik
4. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi kampanye sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Cirebon.

#### **B. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon**

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
2. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten Cirebon.
3. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Cirebon;

- b. Panwas Kabupaten Cirebon;
  - c. Kepolisian Kabupaten Cirebon; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Cirebon mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Cirebon.
5. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
6. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:
- a. KPU Kabupaten Cirebon;
  - b. Panwas Kabupaten Cirebon;
  - c. Kepolisian Kabupaten Cirebon; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
8. Penghubung Pasangan Calon bertugas:
- a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Cirebon; dan
  - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon.

### **C. Petugas Kampanye**

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.
- 2. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye yang terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
- 3. Petugas Kampanye bertugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
  - c. menyebarkan Bahan Kampanye.



4. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
5. Petugas Kampanye didaftarkan oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Cirebon 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
6. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Cirebon;
  - b. Panwas Kabupaten Cirebon;
  - c. Kepolisian Kabupaten Cirebon; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

#### **D. Organisasi Penyelenggara Kegiatan**

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
2. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Organisasi penyelenggara kegiatan yaitu badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

#### **E. Pelaksana Lain**

1. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pihak Lain; dan/atau
  - b. Relawan.
2. Pihak Lain dan/atau Relawan didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Cirebon.
3. Selain didaftarkan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Cirebon dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.

4. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
5. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Cirebon;
  - b. Panwas Kabupaten Cirebon;
  - c. Kepolisian Kabupaten Cirebon; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

#### **F. Peserta Kampanye**

1. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
2. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

### **BAB III**

#### **MATERI KAMPANYE**

##### **A. Muatan Materi Kampanye**

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.
4. KPU Kabupaten Cirebon mengumumkan visi, misi dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Cirebon.
5. Muatan materi Kampanye harus:
  - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab

- sebagai bagian dari pendidikan politik;
- e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
  - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

## **B. Penyampaian Materi Kampanye**

1. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
2. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
  - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
  - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
  - e. tidak bersifat provokatif.
3. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila menjadi Pasangan Calon terpilih, pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

## **BAB IV**

### **METODE KAMPANYE**

#### **A. Debat Publik atau Debat Terbuka**

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Cirebon dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. KPU Kabupaten Cirebon akan melaksanakan debat public sebanyak 2 (dua) kali selama masa kampanye.
6. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
7. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dipilih oleh KPU Kabupaten Cirebon.
8. KPU Kabupaten Cirebon dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
9. KPU Kabupaten Cirebon memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat dengan nasional; dan
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
11. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
  - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Cirebon bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
  - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

13. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) dikecualikan bagi Pasangan Calon:
  - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
  - b. karena alasan kesehatan.
14. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
15. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
16. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

## **B. Penyebaran Bahan Kampanye**

1. Fasilitasi Bahan Kampanye oleh KPU Kabupaten Cirebon
  - a. KPU Kabupaten Cirebon melaksanakan pengadaan bahan kampanye sebagai berikut :
    - 1) selebaran (*flyer*) dibuat sebanyak Jumlah RT x 12 lembar x 4 Paslon atau  $9.377 \times 12 \times 4 = 450.096$  (empat ratus lima puluh ribu sembilan puluh enam) lembar, dengan ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
    - 2) brosur (*leaflet*) dibuat sebanyak Jumlah RT x 12 lembar x 4 Paslon atau  $9.377 \times 12 \times 4 = 450.096$  (empat ratus lima puluh ribu sembilan puluh enam) lembar, dengan ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
    - 3) pamflet dibuat sebanyak sebanyak Jumlah RT x 12 lembar x 4 Paslon atau  $9.377 \times 12 \times 4 = 450.096$  (empat ratus lima puluh ribu sembilan puluh enam) lembar, dengan ukuran (dua puluh satu) centimeter x 29,7 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
    - 4) poster dibuat sebanyak sebanyak Jumlah RT x 12 lembar x 4 Paslon atau  $9.377 \times 12 \times 4 = 450.096$  (empat ratus lima puluh ribu sembilan puluh enam) lembar, dengan ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.

- b. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Cirebon.
  - c. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - d. Desain dan materi Bahan Kampanye baik yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
  - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon atau tanggal 12 Februari 2018.
  - f. KPU Kabupaten Cirebon melaksanakan rapat teknis dengan tim kampanye dalam membuat desain dan materi bahan kampanye
  - g. KPU Kabupaten Cirebon mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  - h. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
  - i. KPU Kabupaten Cirebon menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarikan oleh Petugas Kampanye secara bertahap mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2018.
2. Pencetakan Bahan Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
- a. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
    - 1) Desain dan ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon; dan
    - 2) Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten



Cirebon.

- b. KPU Kabupaten Cirebon dapat menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye atas Bahan Kampanye yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- c. KPU Kabupaten Cirebon menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon.
- d. Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- e. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon.
- f. Selain Bahan Kampanye Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf d dan angka 2 (dua) huruf a, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye berupa:
  - 1) pakaian;
  - 2) penutup kepala;
  - 3) alat minum;
  - 4) kalender;
  - 5) kartu nama;
  - 6) pin;
  - 7) alat tulis;
  - 8) payung; dan/atau
  - 9) stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) *centimeter* x 5 (lima) *centimeter*.
- g. Stiker dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
  - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
  - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - 5) jalan-jalan protokol;
  - 6) jalan bebas hambatan;
  - 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - 8) taman dan pepohonan.
- h. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

3. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

### **C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

1. Fasilitas Pembuatan Alat Peraga Kampanye oleh KPU Kabupaten Cirebon.
2. KPU Kabupaten Cirebon memfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye sebagai berikut :
  - a. baliho dengan ukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter, sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;
  - b. umbul-umbul dengan ukuran 5 (lima) meter x 0.5 (nol koma lima meter), sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan
  - c. spanduk dengan ukuran 1 (satu) meter x 6 (enam) meter, sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa /kelurahan.
3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Cirebon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon atau pada tanggal 12 Februari 2018.
5. KPU Kabupaten Cirebon melaksanakan rapat teknis dalam penerimaan desain dan materi alat peraga kampanye.
6. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
7. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon atau pada

tanggal 12 Februari 2018.

9. KPU Kabupaten Cirebon membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
10. Pembuatan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
11. KPU Kabupaten Cirebon menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
12. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 disaksikan oleh Panwas Kabupaten Cirebon.
13. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 dituangkan ke dalam berita acara.
14. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
15. Pembuatan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
  - a. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
    - 1) ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon; dan
    - 2) Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon.
  - b. KPU Kabupaten Cirebon menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon.
  - c. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Cirebon.
  - d. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon.
- b. Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Peraga Kampanye
  - a. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten Cirebon.
  - b. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

- c. KPU Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- d. KPU Kabupaten Cirebon menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon.
- e. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
  - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
  - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - 3) gedung milik pemerintah; dan
  - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- f. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- h. KPU Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Kabupaten Cirebon untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
- i. KPU Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Panwas Kabupaten Cirebon membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **D. Iklan Kampanye di Media Massa**

- 1. Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Massa oleh KPU Kabupaten Cirebon
  - a. KPU Kabupaten Cirebon memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
    - 1) media massa cetak;
    - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau
    - 3) lembaga penyiaran.
  - b. KPU Kabupaten Cirebon menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.
- 2. Materi Iklan Kampanye di Media Massa

- a. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Cirebon.
  - b. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - c. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  - d. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
    - 1) tulisan;
    - 2) suara;
    - 3) gambar;
    - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
    - 5) suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
  - e. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
  - f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa atau tanggal 28 Mei 2018.
  - g. KPU Kabupaten Cirebon menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang yaitu 10 Juni 2018 sampai dengan 23 Juni 2018.
  - b. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
  - c. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan

Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

- d. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
- e. KPU Kabupaten Cirebon menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
- f. KPU Kabupaten Cirebon wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
- g. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon.
- i. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- j. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- k. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- l. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon.

#### **E. Pertemuan Terbatas**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak:



- a. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon dan/atau Panwas Kabupaten Cirebon.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### **F. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
  - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
  - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.

4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon dan/atau Panwas Kabupaten Cirebon.
6. Pemberitahuan mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Tim Kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

## **G. Kegiatan Lain**

### **1. Rapat Umum dengan Jumlah Terbatas**

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
- c. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat rapat umum.
- d. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
- e. Rapat umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon diadakan paling banyak 1 (satu) kali sepanjang masa kampanye.
- f. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
  - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor; dan

- 2) melanggar peraturan lalu lintas.
- g. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
- h. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf g bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
- j. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i harus mengikuti ketentuan:
  - 1) dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2) dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
  - 3) wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
- k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
2. Kegiatan Kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser music, dan sejenisnya)
3. Kegiatan Olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai dan sejenisnya)
4. Perlombaan
  - a. Perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan.
  - b. Perlombaan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
5. Kegiatan Sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun dan sejenisnya)
6. Kampanye melalui Media Sosial
  - a. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
  - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat 1 (satu) hari sebelum

- pelaksanaan Kampanye.
- d. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
    - 1) KPU Kabupaten Cirebon;
    - 2) Panwas Kabupaten Cirebon;
    - 3) Kepolisian Kabupaten Cirebon; dan
    - 4) sebagai arsip Pasangan Calon.
  - e. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa:
    - 1) tulisan;
    - 2) suara;
    - 3) gambar;
    - 4) tulisan dan gambar; dan/atau suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
  - f. Materi Kampanye di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
  - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
7. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan door prize.

## **BAB V**

### **JADWAL, WAKTU, DAN LOKASI KAMPANYE**

#### **A. Jadwal, Waktu, dan Lokasi Kampanye**

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang atau mulai 15 Februari 2018 s.d. 23 Juni 2018 .
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau tanggal 24 Juni 2018 s.d. 26 Juni 2018.
3. Pada masa tenang, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten Cirebon menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.

5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku sesuai dengan tingkatan daerah Kabupaten Cirebon.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Cirebon setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kabupaten Cirebon menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. Panwas Kabupaten Cirebon; dan
  - c. Kepolisian Kabupaten Cirebon.

#### **B. Perubahan dan Perbaikan Jadwal, Waktu, dan Lokasi Kampanye**

1. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
2. KPU Kabupaten Cirebon berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
3. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon.
4. KPU Kabupaten Cirebon menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Panwas Kabupaten Cirebon dan Kepolisian Kabupaten Cirebon.

## **BAB VI**

### **PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

#### **A. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye**

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu))

bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.

3. Media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
  - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
  - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
  - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur



bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.

13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
  - a. menjual pemblokiran segmen;
  - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
  - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud angka 13 (tigabelas) huruf a adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tigabelas) huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

## **B. Peran Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers**

1. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
2. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf D angka 3 (tiga) huruf g dan huruf h, Bab VI huruf A angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), Bab VI huruf A angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh), Bab VI huruf A angka 8 (delapan), Bab VI huruf A angka 13 (tiga belas), Bab VI huruf A angka 16 (enam belas), dan Bab VI huruf A angka 17 (tujuh belas), Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.

3. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diberitahukan kepada KPU Kabupaten Cirebon.

## **BAB VII**

### **KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA**

#### **A. Pejabat Negara yang Ikut Kegiatan Kampanye**

1. Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diberikan oleh:
  - a. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
  - c. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
  - d. Pimpinan DPRD Kabupaten bagi Anggota DPRD Kabupaten.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a, berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

## **B. Pejabat Negara sebagai Peserta Pemilihan**

1. Bupati, Wakil Bupati, yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
3. Selama Kampanye, Bupati, Wakil Bupati, yang menjadi Pasangan Calon dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diberikan oleh:
  - a. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a, berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

## **BAB VIII**

### **PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE**

#### **A. Peran Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.

## **B. Usulan Pembatalan atau Penundaan**

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Cirebon dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
2. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KPU Kabupaten Cirebon memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Kabupaten Cirebon dan/atau Panwas Kabupaten Cirebon berwenang:
  - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Cirebon; dan
  - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **A. Larangan**

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Cirebon;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
    - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
    - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
    - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
  3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
  4. Pejabat daerah meliputi anggota DPRD Kabupaten.
  5. Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  6. Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program,

dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Bupati.
8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Cirebon.
9. Sanksi bagi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3 (tiga), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B angka 1 (satu), dan angka 2 (dua) serta Bab IV huruf B angka 2 (dua) huruf h.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 1 (satu) dan 2 (dua) huruf a, b dan c, dan Bab IV huruf C angka 3 (tiga) huruf c.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan



Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.

17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas) dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas), didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf G angka 4 (empat), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
  - a. dalam bentuk barang; dan
  - b. nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam hal Bupati, Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Bab VII huruf A angka 2 (dua), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Cirebon.
21. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh) disampaikan kepada:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
  - c. sebagai arsip KPU Kabupaten Cirebon.
22. Dalam Kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 (satu) huruf a sampai dengan huruf f.

## **B. Sanksi**

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 (satu) huruf a s.d. huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 (satu) huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 12(dua belas) dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b diserahkan kepada KPU Kabupaten Cirebon.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 (sebelas) dan 13 (tiga belas) dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), Panwas Kabupaten Cirebon, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 13 (tiga belas) dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15 (lima belas) dan angka 17 (tujuh belas), berdasarkan putusan Panwas Kabupaten Cirebon dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Cirebon dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15 (lima belas) dan angka 17 (tujuh belas), dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 22 (dua puluh dua), dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye**

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Cirebon, PPK, dan PPS; atau
  - b. Panwas Kabupaten Cirebon, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. nama dan alamat terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kabupaten Cirebon, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kabupaten Cirebon, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Cirebon, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

angka 2 (dua) huruf b.

7. KPU Kabupaten Cirebon, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Cirebon, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A s.d. huruf B, KPU Kabupaten Cirebon, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) disampaikan kepada:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
  - c. Panwas Kabupaten Cirebon, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
  - d. sebagai arsip KPU Kabupaten Cirebon, PPK, dan PPS.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- A. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon termasuk produksi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- B. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye tercantum dalam Lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- A. Lampiran 1 (satu) dan Lampiran (2) Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini merupakan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.
- B. Apabila terdapat perubahan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini sebagaimana dimaksud dalam huruf A akan dilakukan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini.
- C. Apabila terdapat ketentuan yang belum diatur akan diatur dalam Keputusan tersendiri dan/atau Surat Edaran KPU Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 30 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SAEFUDDIN JAZULI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**

Lampiran 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Nomor : 012/PL.03.4-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2018  
Tanggal : 30 Januari 2018  
Tentang : Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Cirebon Tahun 2018

**JENIS FORMULIR KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

1. MODEL BC1-KWK: NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018
2. MODEL BC2-KWK: NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018
3. MODEL BC3-KWK: NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018
4. MODEL BC4-KWK: NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018
5. MODEL BC5-KWK: NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018
6. MODEL BC6-KWK: PENGgantian NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018



**MODEL BC1-KWK**

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1.

Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- :

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....
2.

Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- :

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....
3.

Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- :

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

- Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- :

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Cirebon;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA PETUGAS KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

---

---

Nama Pasangan Calon : .....  
Nomor Urut : .....

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut,yaitu:

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.  
....., ..... 20....  
.....

- Tembusan disampaikan kepada:**
- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
  - 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cirebon;
  - 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Cirebon;
  - 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**  
Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

---

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor Urut : .....

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Cirebon;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

**MODEL BC4-KWK**

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon : .....  
Nomor Urut : .....

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media : .....  
Alamat : .....  
: .....
2. Jenis Akun Sosial Media : .....  
Alamat : .....  
: .....
3. Jenis Akun Sosial Media : .....  
Alamat : .....
4. Dst . . . . : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Cirebon;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

**MODEL BC5-KWK**

**NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

Nama Pihak Lain/Relawan : .....

Mendukung Pasangan Calon : .....

1. Nama lengkap : .....  
    Alamat : .....  
            : .....  
    Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....  
    Alamat : .....  
            : .....  
    Pekerjaan/jabatan : .....

Nomor urut penetapan KPU Provinsi/  
atau KPU Kabupaten/Kota: .....

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cirebon;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Cirebon;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**

Jumlah nama Pihak Lain /Relawan dapat disesuaikan.

**MODEL BC6-KWK**

**PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
CIREBON TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan:

C. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
3. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....

D. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

- Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Cirebon;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 30 Januari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SAEFUDDIN JAZULI**



**SONANG MAULUDIN MALIK**

[dih.kpu.go.id/jabar/kab.cirebon](http://dih.kpu.go.id/jabar/kab.cirebon)